



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulistiono
2. Tempat lahir : Padang Brahrang
3. Umur/Tanggal lahir : 55/18 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulistiono ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa Sulistiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorang, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Candro Tua Manik, S.H. Rizky Pani Hamonangan Silitonga, SH. Gamal Cesar Wibowo, S.H. dan Dian Surbakti, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendah, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULISTIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULISTIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet ;
  - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat Netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram ;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosongSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa SULISTIONO dibebani untuk membayar biaya ongkos perkarasebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SULISTIONO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dusun Kenanga Ds Padang Brahrang Kec Selesai Kab Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 20.10 Wib saat saksi DEVIDA CHANDRA bersama dengan saksi OGI BIMO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kab Langkat dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang di informasi kan tersebut sedang berdiri kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap terdakwa dan memeriksa terdakwa dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan setelah interogasi oleh para saksi anggota polisi Polres Binjai terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seorang lelaki yang sering dipanggil orang sebutan KUCING dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/10034/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diduga milik terdakwa An. SULISTIONO ;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7938/NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,Ssi,M.Farm ,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diperiksa milik terdakwa SULISTIONO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI,Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa ia Terdakwa SULISTIONO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dusun Kenanga Ds Padang Brahrang Kec Selesai Kab Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara," Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 20.10 Wib saat saksi DEVIDA CHANDRA bersama dengan saksi OGI BIMO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kab Langkat dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang di informasi kan tersebut sedang berdiri kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap terdakwa dan memeriksa terdakwa dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet , 7 (tujuh) buah plastik klip transparan

Halaman 4dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan setelah interrogasi oleh para saksi anggota polisi Polres Binjai terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/10034/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diduga milik terdakwa An. SULISTIONO;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7938/NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,Ssi,M.Farm ,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diperiksa milik terdakwa SULISTIONO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI,Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Ia Terdakwa SULISTIONO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dusun Kenanga Ds Padang Brahrang Kec Selesai Kab Langkat oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 20.10 Wib saat saksi DEVIDA CHANDRA bersama dengan saksi OGI BIMO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kab Langkat dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut sedang berdiri kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap terdakwa dan memeriksa terdakwa dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan setelah interogasi oleh para saksi anggota polisi Polres Binjai terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama tama terdakwa menyiapkan alat penghisap (bong) yang terdiri dari botol plastik atau botol kaca, pipet, pirek kaca kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian sabu tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan mancis dan dari pembakaran tersebut menghasilkan asap dan masuk ke dalam bong dan asapnya dihisap dengan menggunakan pipet yang juga tersambung ke dalam bong begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/10034/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diduga milik terdakwa An. SULISTIONO;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7938/NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, Ssi, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diperiksa milik terdakwa SULISTIONO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwaan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEVIDA CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi OGI BIMO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.10 Wib di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10(sepuluh) buah plastic klip kosong ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi OGI BIMO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki sabu, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai mendatangi tempat yang diinformasiakan yaitu di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka yang kemudian mengaku bernama SULISTIONO, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai bertanya kepada terdakwa dimana sabunya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong dari lemari diruang tamu, selanjutnya kami menyita 1 (satu) buah dompet yang berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan yang berisi sabu dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kemudian terdakwa juga mengakui kepada para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut laki-laki yang bernama KUCING (dpo) ;
- ahwa kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong tersebut

Halaman 7dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar yang kami sita pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi OGI BIMO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DEVIDA CHANDRA (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 21.10 Wib di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10(sepuluh) buah plastic klip kosong ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi OGI BIMO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki sabu, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka yang kemudian mengaku bernama SULISTIONO, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai bertanya kepada terdakwa dimana sabunya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong dari lemari diruang tamu, selanjutnya kami menyita 1 (satu) buah dompet yang berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan yang berisi sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik kemudian terdakwa juga mengakui kepada para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut laki-laki yang bernama KUCING (dpo) ;
- Bahwa kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong tersebut adalah benar yang kami sita pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 Wib di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. selesai Kab.

Halaman 8dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, dan yang menangkap saya adalah para saksi anggota polisi Polres

Binjai, posisi terdakwa saat di tangkap sedang duduk dirumah terdakwa

- Bahwa yang disita oleh para saksi anggota polisi Polres Binjai pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong diista oleh Polisi dari tangan kanan terdakwa, ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki yang namanya biasa terdakwa panggil KUCING di desa Perhiasan dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan tujuan terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) plastik klip kosong tersebut adalah terdakwa, dimana plastik klip kosong tersel tersebut adalah Plastik bekas sabu yang sudah habis terdakwa gunakan ;
- Bahwa saksi mulai menggunakan sabu sekitar setahun yang lalu, dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu dua hari yang lalu sebelum terdakwa ditangkap, cara terdakwa menggunakan sabu yaitu pertama terdakwa siapkan alat penghisap (bong) yang terdiri dari botol plastik atau botol kaca, pipet, pirek kaca, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis, dan dari pembakaran tersebut menghasilkan asap dan masuk kedalam bong dan asapnya dihisap dengan menggunakan pipet yang juga tersambung ke bong, begitulah seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar ;
- Bahwa benar berawal Pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 Wib, terdakwa duduk- duduk dirumah, kemudian datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan mengaku Polisi dari Polres Binjai, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai tersebut bertanya dimana terdakwa menyimpan sabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong dari lemari diruang tamu, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong kepada Polisi tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap, selanjutnya Polisi tersebut bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut terdakwa peroleh, dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh sabu tersebut dari KUCING (DPO) dan kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut
- Bahwa perbuatan saya adalah salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet
- 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat Netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 Wib di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. selesai Kab. Langkat, dan yang menangkap saya adalah para saksi anggota polisi Polres Binjai, posisi terdakwa saat di tangkap sedang duduk dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar yang disita oleh para saksi anggota polisi Polres Binjai pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong
- Bahwa benar 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong diista oleh Polisi dari tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa benar sabu tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki yang namanya biasa terdakwa panggil KUCING di desa Perhiasan dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan tujuan terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar pemilik 10 (sepuluh) plastik klip kosong tersebut adalah terdakwa, dimana plastik klip kosong tersel tersebut adalah Plastik bekas sabu yang sudah habis terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu sekitar setahun yang lalu, dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu dua hari yang lalu sebelum terdakwa ditangkap, cara terdakwa menggunakan sabu yaitu pertama terdakwa siapkan alat penghisap (bong) yang terdiri dari botol plastik atau botol kaca, pipet, pirek kaca, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis, dan dari pembakaran tersebut menghasilkan asap dan masuk kedalam bong dan asapnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihisap dengan menggunakan pipet yang juga tersambung ke bong, begitulah seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar ;
- Bahwa benar berawal Pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 Wib, terdakwa duduk- duduk dirumah, kemudian datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan mengaku Polisi dari Polres Binjai, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai tersebut bertanya dimana terdakwa menyimpan sabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu, dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong dari lemari diruang tamu, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisi sabu dan 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong kepada Polisi tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap, selanjutnya Polisi tersebut bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut terdakwa peroleh, dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh sabu tersebut dari KUCING (DPO) dan kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu adalah bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan Terdakwa bernama Sulistiono adalah termasuk juga dalam pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh para terdakwa sendiri bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 20.10 Wib saat saksi DEVIDA CHANDRA bersama dengan saksi OGI BIMO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kab Langkat dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut sedang berdiri kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap terdakwa dan memeriksa terdakwa dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan setelah interogasi oleh para saksi anggota polisi Polres Binjai terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seorang lelaki yang sering dipanggil orang sebutan KUCING dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/10034/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diduga milik terdakwa An. SULISTIONO;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7938/NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, Ssi, M.Farm , Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diperiksa milik terdakwa SULISTIONO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Primer, adalah sama dengan Unsur Setiap orang dan Unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Subsider, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, pertimbangan unsur Setiap orang dan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Primer diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa padahari Rabu tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 20.10 Wib saat saksi DEVIDA CHANDRA bersama dengan saksi OGI BIMO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kab Langkat dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut sedang berdiri kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap terdakwa dan memeriksa terdakwa dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan setelah interogasi oleh para saksi anggota polisi Polres Binjai terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seorang lelaki yang sering dipanggil orang sebutan KUCING dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/10034/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diduga milik terdakwa An. SULISTIONO ;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :7938/NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,Ssi,M.Farm ,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang diperiksa milik terdakwa SULISTIONO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat Netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulistiono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primer tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Sulistiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;  
Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet ;
  - 7 (tujuh) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat Netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram ;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;Dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Yusmadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Marietha, S.H.,M.KnPenuntut Umum dan Terdakwa, didampingi oleh  
Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H. Yusmadi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Halaman 18dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)